



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 177 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 368  
TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BAKTI 2019-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan kualitas gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka turut serta melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu mengangkat Tim Penggerak PKK;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 368 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan KELUARGA Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2019-2022, tidak sesuai lagi dengan susunan tim yang ada sehingga diperlukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

*ak*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/KEP/PKK.PROV/III/2017;

2. Keputusan Hasil RAKERNAS VIII Tahun 2015;

3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan setiap 3 bulan dalam rangka pembaharuan kehadiran dan keaktifan pengurus TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu diadakan konsolidasi kepengurusan TP-PKK periode 2019 – 2022;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 368 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2019-2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 368 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2019-2022.
- KEDUA : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2019-2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja PKK hasil Rakerda PKK Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan PKK kepada tim penggerak PKK kecamatan;
  - c. melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan bimbingan, serta pemberian tanggapan/umpan balik kepada tim penggerak PKK kecamatan dalam pelaksanaan program;
  - d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
  - e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan;
  - f. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pembina PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan OPD terkait dalam rangka pemantapan tugas;
  - g. menerima, mengolah dan mengirim laporan tahunan dan laporan khusus kepada tim pembina PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan tim penggerak PKK Provinsi; dan
  - h. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

*Handwritten signature/initials*

- KEEMPAT : Masa tugas tim penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.*
- 2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala Bappeda Kab. Bangkep di Salakan.*
- 4. Inspektur Inspektorat Kab. Bangkep di Salakan.*
- 5. Kepala DPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 177 TAHUN 2019


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 368 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2019 - 2022

SUSUNAN TIM TP-PKK KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BAKTI 2019-2022

PENASEHAT	:	Ny. Jeane Rorimpandey
KETUA	:	Ny. Sartini R. Adam
WAKIL KETUA	:	Ny. Ramlin S. Salotan
WAKIL KETUA I	:	Ny. Halima R. Moidady
WAKIL KETUA II	:	Ny. Marice W. Walalangi
WAKIL KETUA III	:	Ny. Abderiana Lotto
WAKIL KETUA IV	:	Ny. Ekasilawati Sipatu
SEKRETARIS	:	Ny. Kalsum Mj. Pulian
WAKIL SEKRETARIS	:	Ny. Suryani Bakri
BENDAHARA	:	Ny. Siti Nursida Lantak
WAKIL BENDAHARA	:	Ny. Idayati Samran
POKJA I		
Ketua	:	Ny. Hj. Hadija Asir
Sekretaris	:	Ny. Hartini S. Ali
Anggota	:	Ny. Sriwati Daeng Masiki
Anggota	:	Ny. Muryani Lantak
POKJA II		
Ketua	:	Ny. Fatmawati Harli
Sekretaris	:	Ny. Asni S. Kaepa
Anggota	:	Ny. Satilawati Kafrawi
Anggota	:	Ny. Suminarsi Buagang
POKJA III		
Ketua	:	Ny. Sumiati B. Nur
Sekretaris	:	Ny. Hj. Sutrisni Darwis
Anggota	:	Ny. Dewi Suciati
Anggota	:	Ny. Deisi Bustani
POKJA IV		
Ketua	:	Ny. Ratna Sari
Sekretaris	:	Ny. Siti Fatmawati Yusuf
Anggota	:	Ny. Yusna
Anggota	:	Ny. Femi Asur Mombilia

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM